

Konsep Islam Moderat Dalam Al-Qur'an

Hamzah

Dosen Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok

Abstract: Abstract: The era of globalization which is expected to be the era of the formation of a community of "groups", apparently leaves many problems, including: First, the clash of civilizations between large human groups. Secondly, it creates uneven competition between large groups and small groups. Facing this reality, Muslims are required to be moderate. The question is how is the concept of moderation in accordance with the values of the Qur'an? Using a thematic interpretation method, this paper concludes that Muslim moderation must be able to integrate two different patterns of relationships; pattern of relationship with God and pattern of relationship with humans. Moderate cannot be interpreted as a hard attitude, or a very free understanding without limits. A true moderate attitude is able to bring about world peace, without violence and the goodness of the afterlife.

Keywords: *Qur'an, Moderat, relationship with God and relationship with humans*

Abstrak: Era globalisasi yang diharapkan menjadi era terbentuknya masyarakat "paguyuban", ternyata menyisakan banyak masalah, diantaranya: Pertama, benturan peradaban antar kelompok besar umat manusia. Kedua, melahirkan kompetisi yang tidak berimbang antara kelompok besar dengan kelompok kecil. Menghadapi kenyataan tersebut, Umat Islam dituntut untuk bersikap moderat. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep moderasi yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an? Dengan menggunakan metode tafsir tematik, tulisan ini menyimpulkan bahwa moderasi umat Islam harus mampu mengintegrasikan dua pola hubungan yang berbeda; pola hubungan dengan Allah dan pola hubungan dengan manusia. Moderat tidak dapat diartikan sebagai sikap keras, atau pemahaman yang sangat bebas

tanpa batas. Sikap moderat yang benar mampu mewujudkan kedamaian dunia, tanpa kekerasan dan kebaikan kehidupan akhirat.

Kata Kunci: *al-Qur'an, Islam Moderat, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.*

Pendahuluan

Akhir-akhir ini istilah 'muslim moderat' sering dipopulerkan oleh banyak kalangan yang fokus dalam gerakan pembaharuan dakwah Islam. Pada awalnya, istilah ini sering digunakan para ulama untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam tentang ajaran Islam yang progresif, aktual dan tidak ketinggalan zaman. Walau terkesan mengalami distorsi, istilah 'muslim moderat' mampu membersihkan nama besar Islam saat ini. Citra Islam yang tadinya dice-mari oleh ulah oknum tertentu, terklarifikasi dengan dakwah muslim moderat yang santun, ramah dan bersahabat.

A. Definisi Moderasi

Moderasi berasal dari Bahasa Inggris *moderate, moderation* yang berarti sedang, wajar, dan tidak ekstrem.¹ Dalam KKBI moderat diartikan sebagai penghindaran keekstreman atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.² Sedangkan moderator diartikan; 1 orang yang bertindak sebagai penengah (hakim, wasit, dan sebagainya); 2 pemimpin sidang (rapat, diskusi) yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusan masalah.³

Sementara itu dalam perkembangannya kata moderasi seringkali disepa-dankan pula dengan istilah *Wasathiyah*. Secara bahasa pengertian *al wasathiyah* berkisar pada makna adil, utama, pilihan/terbaik, dan seimbang antara dua posisi yang berseberangan. Di antaranya, kata *wusûth* yang berarti *al mutawas-sith* dan *al mu'tadil*, seperti perkataan seorang Arab Badui: "*allamanî dînan wusûthan lâ dzâhiban furûthan wa lâ sâqithan suqûthan*". Dan kata *wasîth* yang berarti *hasib* dan *syarif*, seperti perkataan Jauhari: "*fulân wasîth fî qawmihi idzâ kâna awsathuhum nasaban wa arfa'uhum mahallan*." Dan kata *al wasath* yang berarti *al mutawassith baina al mutakhashimaini* (penengah antara dua orang yang berselisih).⁴

Raghib al Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*), di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan.⁵

Hal senada dinyatakan oleh Ibnu Faris, katanya: “kata *al wasathiyyah* berasal dari kata *wasath*, yang memiliki makna yang berkisar pada adil, baik, tengah dan seimbang.”⁶

Seseorang yang adil akan berada di tengah dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan. Bagian tengah dari kedua ujung sesuatu dalam bahasa Arab disebut *wasath*. Kata ini mengandung makna baik, seperti dalam sebuah hadits, “Sebaik-sebaik urusan adalah *awsathuhâ* (yang pertengahan)”⁷ karena yang berada di tengah akan terlindungi dari cela atau aib yang biasanya mengenaibagian ujung atau pinggir. Kebanyakan sifat-sifat baik adalah pertengahan antara dua sifat buruk, seperti sifat berani yang menengahi antara takut dan sembrono, dermawan yang menengahi antara kikir dan boros dan lainnya.⁸

Abdullah Yusuf ‘Ali mengartikan *wasat* sebagai *justly balanced*, yang kemudian diberi komentar bahwa esensi ajaran Islam adalah menghilangkan segala bentuk ekstrimitas dalam berbagai hal. Kata *wasat* ternyata juga menunjuk pada geografi, yaitu letak geografi tanah Arab menurut Yusuf ‘Ali berada di pertengahan bumi.⁹

Secara sederhana pengertian wasathiyyah secara terminologis berangkat dari makna-makna etimologis di atas adalah suatu karakteristik terpuji yang menjaga seseorang dari kecenderungan bersikap ekstrim.

Dalam buku *Strategi al Wasathiyyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, *wasathiyyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berperilaku dan berinteraksi berdasarkan sikap *tawâzun* (seimbang) dalam menyikapi dua kondisi perilaku yang berpeluang untuk diuraikan dan dibandingkan, sehingga didapatkan sikap yang sesuai dengan kekeaddan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.¹⁰ Dengan pengertian ini sikap wasathiyyah akan melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan.¹¹

Yusuf al Qaradhawi menjelaskan, wasathiyyah yang dapat disebut juga dengan *at tawâzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.¹²

Sedangkan Dr. Abd al Karim az Zaid mendefinikan wasathiyah sebagai suatu konsep yang mengandung makna yang luas meliputi setiap karakteristik terpuji (*khaslah mahmûdah*) di antara dua sisi tercela/ekstrim (*tharfâni madzmûmâni*), seperti kedermawanan antara kebakhilan dan kemubadziran, sikap berani antara kepengecutan dan bunuh diri.¹³

Di negara-negara minoritas Muslim seperti Amerika, John Esposito dan Karen Armstrong, seperti dituturkan oleh Muqtadir Khan, mendeskripsikan Muslim moderat sebagai orang yang mengeskpresikan Islam secara ramah dan bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain serta nyaman dengan demokrasi dan pemisahan politik dan agama.¹⁴

B. Prinsip-Prinsip Moderasi

Islam pada hakikatnya agama yang mudah. Islam memiliki prinsip moderasi yang mumpuni, antara lain *tawasuth*, *i'tidal* dan *tawazun* yang menjadi bagian dari paham kebanyakan penganut agama Islam atau biasa disebut beraliran *ahli sunnah wa al-jama'ah*.

Pertama, *at-tawassuth* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah SWT:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian (umat Islam) umat pertengahan (adil dan pilihan) agar kamu menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) manusia umumnya dan supaya Allah SWT menjadi saksi (ukuran penilaian) atas (sikap dan perbuatan) kamu sekalian. (QS al-Baqarah/2: 143).

Kedua, *at-tawazun* atau seimbang dalam segala hal, ternasuk dalam penggunaan dalil *'aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil *naqli* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. (QS al-Hadid/57: 25).

Ketiga, *al-i'tidal* atau tegak lurus. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela (kebenaran) karena Allah menjadi saksi (pengukur kebenaran) yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah karena keadilan itu lebih mendekatkan pada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS al-Maidah/5: 8)

Selain ketiga prinsip tersebut, golongan Ahlussunnah wal Jama'ah juga mengamalkan sikap *tasamuh* atau toleran. Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini. Firman Allah SWT:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Maka berbicaralah kamu berdua (Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS) kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat dan takut. (QS. Thaha/20: 44)

Ayat ini berbicara tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS agar berkata dan bersikap baik kepada Fir'aun. Al-Hafizh Ibnu Katsir (701-774 H/1302-1373 M) ketika menjabarkan ayat ini mengatakan, "Sesungguhnya dakwah Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS kepada Fir'aun adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati, lebih dapat diterima dan lebih berfaedah".¹⁵

Dalam tataran praktis, dijelaskan oleh KH Ahmad Shiddiq bahwa prinsip-prinsip ini dapat terwujud dalam beberapa hal.¹⁶ *Pertama*, dalam bidang aqidah, Ahlussunnah wal Jama'ah menjaga keseimbangan antara dalil *'aqli* dan dalil *naqli*, menjaga kemurnian aqidah dari infiltrasi tetapi tidak mudah membid'ahkan, mensyirikkan bahkan mengkafirkan pihak yang berbeda pemahaman. *Kedua*, dalam bidang syari'ah, Ahlussunnah wal Jama'ah berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan akal baru dapat digunakan pada masalah yang tidak ditemukan nash yang pasti (*qoth'i*). Perbedaan pendapat dapat diterima dalam masalah yang memiliki dalil *dzani*.

Dalam kaitan ini Allah berfirman:

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

“Rasul itu yang menyuruh mereka mengerjakan yang baik (*ma'ruf*) dan melarang mereka dari mengerjakan yang jelek (*munkar*) dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka.” (QS. Al-A'raf: 157).

Dengan kata lain, satu-satunya tolok ukur yang digunakan Islam dalam penentuan halal dan haram adalah kemaslahatan ummat atau dalam bahasa kadeah fiqhiyyahnya: *jalbu al-mashalih wa dar-u al-mafasid* (upaya mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan).

Kenyataan seperti ini tidak sama, misalnya, dengan syari'at agama Yahudi yang cenderung berlebihan dalam pengharaman sesuatu. Bahkan, sebagai adzab Tuhan dari sikap berlebihan ini, sebagaimana diisyaratkan al-Qur'an, Allah mengharamkan pula atas mereka hal-hal yang semestinya halal.

Pada sisi yang berseberangan, keseimbangan Islam berbeda pula dengan syari'at kaum Nasrani yang cenderung berlebihan dalam menghalalkan sesuatu sampai pada batas-batas persoalan hukum yang terdapat teks keharamannya dalam Bibel Perjanjian Lama. Padahal, bukankah Injil sebagai pedoman kitab suci agama Nasrani merupakan penyempurnaan dari Kitab Taurat tanpa mengubah sedikit pun ajaran Taurat, sebagaimana dimaklumkan oleh Injil sendiri? Dengan demikian, realitas perseberangan mencolok antara ajaran Yahudi dan Nasrani ini bertentangan secara diametral dengan idealisme kedua ajaran agama itu sendiri.

Contoh lebih konkrit wujud keseimbangan *tasyri'* dalam Islam adalah pensyari'atan *ta'addud az-zaujat* (poligami). Dalam hal pengaturan sistem perkawinan, Islam berdiri tegak di antara mereka yang melarang poligami dalam bentuk apa pun dan mereka yang membolehkan poligami tanpa batas dan tanpa ketentuan apa pun.

Kelompok yang disebut terakhir ini bahkan cenderung menghalalkan praktek kebebasan seksual tanpa tali perkawinan, yang bukan saja melanggar norma-norma agama, tetapi juga mengarah pada tercerabutnya sistem pengaturan keturunan dari akar agama. Islam membolehkan poligami sampai batas empat istri, dengan prasyarat moral dan etika bahwa sang suami sanggup berlaku adil bagi istri-istrinya, misalnya, dalam hal pemberian nafkah lahir dan batin.

Kriteria adil di sini terbatas pada hal-hal lahiriah. Sebab, masalah-masalah abstrak yang sangat nisbi, seperti pembagian cinta kasih secara tepat, terkadang di luar kemampuan manusia. Rasulullah sendiri pernah mengeluh dalam hal ruwetnya membagi cinta kasih pada istri-istrinya: “*Allahumma hadza qasami*

fi ma amliku fala talumuni fima tamliku wala amliku, ya'ni al-qalb. Ya Alah inilah bagian (kemampuan) yang kumiliki. Maka janganlah aku dipersalahkan mengenai hal-hal yang Engkau miliki tetapi tidak mampu aku miliki, yakni soal hati. (HR Imam Abu Daud dan Imam Ad-Darimiy).

Ketiga, dalam bidang tasawuf Ahlu Sunah wal Jama'ah bersikap: a) tidak melarang, bahkan menganjurkan dalam penghayatan ajaran Islam, selama menggunakan metode yang tidak bertentangan dengan syari'ah. b) mencegah sikap berlebihan dalam menilai sesuatu. c) berpedoman kepada Akhlak luhur. Misalnya sikap *syaja'ah* atau berani (antara penakut dan pemberani), sikap *tawadhu'* (antara sombong dan rendah diri) dan sikap dermawan (antara kikir dan boros).

Keempat, dalam pergaulan antar golongan, Ahlu Sunah wal jama'ah bersikap: a) Mengakui watak manusia sebagai makhluk sosial untuk berkelompok berdasarkan unsur pengikatnya masing-masing. b) Mengembangkan *tasamuh* kepada kelompok yang berbeda. c) Pergaulan antar golongan harus atas dasar saling menghormati dan menghargai. d) Bersikap tegas kepada pihak yang nyata-nyata memusuhi agama Islam.

C. Ciri dan Karakteristik Moderasi Islam

Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas pernyataan al Qur'an dalam surah al-Baqarah/2: 143 yang pada intinya menyatakan bahwa umat yang akan dibangun oleh al Qur'an adalah umat yang *wasat* (moderat).

Kata *wasat* dengan berbagai perubahannya terulang dalam al-Qur'an sebanyak lima kali, semuanya menunjuk arti pertengahan. Di samping Q.S. al-Baqarah/2: 143 sebagaimana telah disebut di atas, keempat ayat lainnya adalah Q.S. al-'Adiyat/100: 5, Q.S. al-Maidah/5: 89, Q.S. al-Qalam/68: 28 dan Q.S. al-Baqarah/2: 238.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ummatan Wasatan* adalah masyarakat yang berada di pertengahan dalam arti moderat. Posisi pertengahan menjadikan anggota masyarakat tersebut berlaku adil dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan,. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di manapun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni ummat yang lain.

Wasatiyah (moderasi atau posisi tengah) mengundang ummat Islam untuk berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak (agama, budaya

dan peradaban), karena mereka tidak dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global.

D. Memahami Realitas

Ungkapan bijak menyatakan bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tetap atau tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Demikian halnya dengan manusia adalah makhluk yang dianugrahi Allah *subhanahu wa ta'ala* potensi untuk terus berkembang. Konsekuensi dari pemberian potensi tersebut adalah bahwa manusia akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Di sisi lain ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah telah sempurna dalam arti tidak akan ada penambahan ayat dan hadis yang baru. Berdasarkan hal inilah para ulama kemudian membagi ajaran Islam ada dua macam yaitu ajaran Islam yang berisikan ketentuan-ketentuan yang *tsawâbit* (tetap), dan hal-hal yang dimungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan ruang dan waktu (*mutaghayyirât*). Yang *tsawâbit* hanya sedikit, yaitu berupa prinsip-prinsip akidah, ibadah, mu`malah dan akhlaq, dan tidak boleh diubah. Sedangkan selebihnya *mutaghayyirât* yang bersifat elastis/ fleksibel (*murûnah*) dan dimungkinkan untuk dipahami sesuai perkembangan zaman.¹⁷

Sejak periode awal perkembangan Islam sejarah telah mencatat bahwa banyak fatwa yang berbeda karena disebabkan oleh realitas kehidupan masyarakat yang juga berbeda. Umar bin Khatthab RA., adalah tokoh yang banyak disebut karena kecerdasan beliau dalam memahami realitas untuk kemudian dijadikan alasan untuk memutuskan satu perkara yang secara lahiriyah terkadang nampak seperti tidak sesuai dengan bunyi teks ayat Al-Qur'an maupun hadis. Demikian juga dengan Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H), yang sangat populer dengan istilah *qaul qadim*/fatwa yang lama dan *qaul jadid*/fatwa yang baru. Di era modern banyak dijumpai karena realitas kehidupan masyarakat yang berbeda maka melahirkan fatwa yang juga berbeda, sebagai contoh adalah apa yang terjadi di beberapa lembaga fatwa terkemuka di negara-negara minoritas Muslim untuk mengambil pandangan yang berbeda dengan apa yang selama ini dipahami dari kitab-kitab fiqih.

Sebagai contoh dalam konteks ke Indonesia-an, adalah bagaimana menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara seperti Indonesia ini. Sementara pandangan akan merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an untuk menjawab pertanyaan tersebut di antaranya adalah surah al-Maidah/44;

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (al-Maidah/44)

Demikian juga dalam surah al-Maidah/45

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

... Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (al-Maidah/45)

Satu lagi ayat yang hampir senada adalah surah al-Maidah/47

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (al-Maidah/47)

Dari ketiga ayat di atas, sementara kelompok memahami bahwa menerapkan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan termasuk bernegara adalah harga mati, maka bagi seseorang/kelompok/ negara yang tidak menerapkan hukum Allah dapatlah dinilai sebagai kafir, dzalim dan fasiq.

Di sisi lain ada kelompok yang memahami bahwa ketiga ayat di atas hanya ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani bukan untuk umat Islam. Pandangan seperti ini lahir dari paradigma sekuler yang sangat berkeinginan untuk memisahkan antara urusan agama di satu sisi yang hanya menyangkut masalah pribadi dan spiritual dan masalah Negara di sisi yang lain.

Kedua pandangan ekstrim tersebut akan sulit diterapkan dan diamalkan dalam konteks ke-Indonesia-an. Kesimpulan tersebut sangat tidak realistis, karena tidak memahami realitas Negara Indonesia yang dari aspek kesejarahan, komposisi demografinya dan konfigurasi sosialnya berbeda dengan negara-negara lain termasuk negara yang secara resmi berdasarkan Islam. Terlebih mayoritas ulama tafsir pun tidak memahami seperti itu.

Dalam konteks negara yang tidak menjadikan agama Islam sebagai dasar bernegara secara resmi dan formal seperti Indonesia, tentu tidak dapat langsung dinilai sebagai Negara kafir, karena sistem yang dijalankan tidak membatasi dan bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat pokok (*ushul*). Seandainya terlihat seperti ada pelanggaran maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dosa/fasiq.¹⁸

Penjelasan lebih konkrit disampaikan oleh Fahmi Huwaidi, sebagaimana dikutip oleh Tim penulis buku “Kekerasan Atas Nama Agama” yang diterbitkan oleh Pusat Studi al-Qur’an Jakarta, yang menyatakan paling tidak ada dua alasan mengapa realitas penerapan suatu hukum selain syariat Allah bukanlah suatu bentuk kekufuran. *Pertama*, agama tidak menganggap “pelanggaran” terhadap hukum Allah sebagai bentuk kekufuran. Karenanya tidak aneh ketika banyak khalifah di masa-masa awal Islam, di mana para sahabat dan Tabi’in masih hidup, memaksa rakyat untuk membaiai putra-putra mahkota mereka, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum *syura* yang ditetapkan Allah. Bahkan sistem ini sampai sekarang juga masih berlangsung di beberapa Negara Islam di Timur Tengah khususnya yang monarki/kerajaan. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang masih hidup, Tabi’in dan ulama-ulama lainnya mengkafirkan para khalifah tersebut, kecuali kelompok *khawarij*. *Kedua*, menerapkan hukum selain hukum Allah seperti telah disinggung di atas bukanlah persoalan aqidah dan keimanan, maka bagi yang belum melaksanakan bukanlah dinilai kafir melainkan fasiq/dosa.¹⁹

Dalam konteks ke Indonesia-an yang perlu juga digarisbawahi adalah meskipun mayoritas penduduknya muslim namun dalam pandangan politiknya beraneka ragam. Sistem *syura* yang dikembangkan adalah dengan melibatkan partisipasi seluruh rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya dalam pemilu yaang menghasilkan kepemimpinan dan keterwakilan dalam *syura*. Maka, kelompok manapun yang ingin memperjuangkan penerapan syariat Islam hendaknya mempertimbangkan kondisi real masyarakat Indonesia yang memang majemuk dan memahami awal mula sejarah pendirian NKRI secara mendalam agar tidak ahistoris di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang telah kuat dasar kenegaraannya.

Realitas lain yang harus dipahami bagi siapapun agar terhindar dari sikap ekstrim adalah bahwa manusia adalah makhluk yang beraneka ragam jenisnya. Ini adalah sebuah fakta yang tidak dapat dielakkan dan merupakan ketentuan Allah *subhanahu wa ta’ala*. Isyarat ini dapat ditemukan di antaranya dalam surah al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang

paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Suku bangsa yang berbeda-beda dan pengalaman sejarah masing-masing bangsa yang juga berbeda-beda sedikit banyak berpengaruh dalam hal mengekspresikan sikap beragama. Sebagai contoh realitas kaum muslimin Indonesia menerima ajaran Islam untuk pertama kalinya diajarkan oleh para pendakwah yang dikenal dengan *wali songo* yang menggunakan pendekatan kultural untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dengan pendekatan itulah akhirnya Islam diterima secara masal. Pendekatan ini adalah pendekatan yang moderat karena sesuai dengan realitas masyarakat saat itu.

Contoh lain adalah adanya para pekerja urban, di mana realitas ini tidak ditemukan pada masa Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* maupun masa awal perkembangan Islam. Untuk mengekspresikan keberagaman mereka di akhir Ramadhan mereka berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Melihat realitas ini, ada sementara kelompok dalam masyarakat yang menilainya sebagai bid'ah karena Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* tidak mencontohkannya. Pandangan seperti ini jelas menodai ciri moderasi Islam yang sangat memperhatikan realitas kehidupan masyarakat.

E. Memahami Fiqih Prioritas

Ciri lain dari ajaran Islam yang moderat adalah pentingnya menetapkan prioritas dalam beramal. Dengan mengetahui tingkatan prioritas amal maka seorang muslim akan dapat memilih mana amal yang paling penting di antara yang penting, yang lebih utama di antara yang biasa dan mana yang wajib di antara yang sunnah.²⁰

Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa prioritas dalam melakukan amalan agama haruslah diketahui dan diamalkan bagi setiap muslim. Ayat yang menyatakan hal tersebut di antaranya surah at-Taubah/9: 19-20:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ
اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْقَائِمُونَ

”Apakah) orang-orang (yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam ,kamu sa-

makan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. “(QS. at-Taubah [9]: 19-20)

Ada beberapa riwayat tentang sebab turun dari ayat ini, di antaranya yang dinilai paling kuat adalah riwayat yang bersumber dari sahabat Nu'man bin Basyir yang menyatakan bahwa suatu ketika pada hari jum'at ia duduk dekat mimbar Nabi Saw. bersama beberapa orang sahabat beliau. Salah seorang di antaranya berkata: "Saya tidak peduli apabila tidak mengerjakan satu pekerjaan setelah memeluk Islam kecuali bila tidak memberi minum jamaah haji". Yang lain berkata: "Yang lebih baik adalah memakmurkan masjidil haram". Yang ketiga berkata: "Berjihad di jalan Allah adalah lebih baik dari apa yang kalian katakan". Umar bin Khattab RA yang mendengar perbincangan tersebut lalu menegur mereka dan menjanjikan setelah selesai salat jum'at akan menanyakan hal tersebut kepada Nabi Saw. Setelah salat jum'at maka turunlah ayat ini.²¹

Pada ayat 19 di atas ditegaskan bahwa mereka tidak sama, maka pada ayat 20, siapa yang lebih mulia dan yang lebih utama yaitu orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan membuktikan kebenaran iman mereka antara lain dengan taat kepada Allah dan rasul-Nya dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah untuk menegakkan agama-Nya dengan harta benda mereka dan diri mereka adalah lebih agung derajatnya di sisi Allah dari mereka yang tidak menghimpun ketiga sifat ini. Dan itulah yang sangat tinggi kedudukannya yang secara khusus dinamai orang-orang yang benar-benar beruntung secara sempurna.²²

Kata *adhamu darajatan* (lebih agung/mulia derajatnya) menunjukkan bahwa amalan lainnya juga memiliki keagungan namun keagungannya tidak sampai pada derajat yang tinggi seperti ketiga amal yang disebut pada ayat 20. Hal ini menjadi dasar bahwa amal-amal dalam agama memiliki peringkat-peringkat keutamaan.

Sebagai contoh dalam hal ini antara lain adanya khilafiyah dalam amalan-amalan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan masalah fiqh. Seringkali seseorang bersikap ekstrim dalam berpegang kepada salah satu madzhab fiqh untuk amalan yang hukumnya sunnah, dan menyalahkan pihak lain yang berbeda, sehingga memunculkan pertentangan dan permusuhan. Kalau orang tersebut memahami fiqh prioritas dengan baik maka hal itu tidak akan terjadi. Karena menjaga persaudaraan dengan sesama muslim adalah wajib hukumnya,

sedangkan amalan yang diperselisihkan hukumnya sunnah. Sikap moderat ajaran Islam tidak akan muncul apabila seseorang tidak memahami fiqh prioritas.

F. Menghindari Fanatisme Berlebihan

Tidak jarang orang mencela sikap fanatik atau yang kemudian dikenal dengan istilah fanatisme. Celaan itu bisa pada tempatnya dan bisa juga tidak, karena fanatisme dalam pengertian bahasa sebagaimana dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: “Keyakinan atau kepercayaan yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama dsb)”.²³ Sifat ini bila menghiasi diri seseorang dalam agama dan keyakinannya dapat dibenarkan bahkan terpuji, tetapi ia menjadi tercela jika sikapnya itu mengundangnya melecehkan orang lain dan merebut hak mereka menganut ajaran, kepercayaan atau pendapat yang dipilihnya.²⁴

Umat Islam walaupun dituntut untuk meyakini ajaran Islam, konsisten dan berpegang teguh dengannya -- dengan kata lain harus fanatik terhadap ajaran agamanya -- namun dalam saat yang sama, Islam mengajarkan sikap toleran sebagaimana dalam surah al-Kafirun/109. Sebab turun surat ini oleh sementara ulama adalah berkaitan dengan peristiwa di mana beberapa tokoh kaum musyrikin di Makkah, seperti al-Wâlid ibn al-Mugirah, Aswad ibn Abd al Muthalib, Umayyah ibn Khalaf, datang kepada Rasul Saw. Menawarkan kompromi menyangkut pelaksanaan tuntunan agama. Usul mereka adalah agar Nabi Saw. bersama umatnya mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti ajaran Islam. “Kami menyembah Tuhanmu -- wahai Muhammad -- setahun dan kamu juga menyembah tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapatkan keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu dan jika agama kami benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan”. Mendengar usul tersebut Nabi Saw. menjawab tegas: “*Aku berlindung kepada Allah dari tergolong orang-orang yang mempersekutukan Allah*”. Kemudian turunlah surat di atas yang mengukuhkan sikap Nabi Saw. tersebut.²⁵

Usul kaum musyrik tersebut ditolak Rasulullah Saw. karena tidak mungkin dan tidak logis terjadi penyatuan agama-agama. Setiap agama berbeda dengan agama yang lain dalam ajaran pokoknya maupun dalam perinciannya. Karena itu, tidak mungkin perbedaan-perbedaan itu digabungkan dalam jiwa seseorang yang tulus terhadap agama dan keyakinannya. Masing-masing pengikut agama harus yakin sepenuhnya dengan ajaran agama atau kepercayaannya. Selama mereka telah yakin, mustahil mereka akan membenarkan ajaran yang tidak sejalan dengan ajaran agama atau kepercayaannya, turunlah surah tersebut.

Untuk menghindari fanatisme yang berlebihan maka kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda dalam masyarakat yang plural harus diperjuangkan dengan catatan tidak mengorbankan aqidah. Kalimat yang secara tegas menunjukkan hal ini seperti terekam dalam surat di atas adalah: “*Bagimu agamamu (silakan yakini dan amalkan) dan bagiku agamaku (biarkan aku yakini dan melaksanakannya).*” Ungkapan ayat ini merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik, sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain sekaligus tanpa mengabaikan keyakinan masing-masing. Apabila ada pihak-pihak yang tetap memaksakan keyakinannya kepada umat Islam, maka Al-Qur’an memberikan tuntunan agar mereka menjawab sebagaimana terekam dalam Surah Saba’/34: 24-26:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى
 أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٢﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
 ﴿٥٢﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٦٢﴾

Katakanlah :siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan dari bumi ?*Katakanlah* :Allah , “dan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata*.*Katakanlah* ” ;kamu tidak akan ditanya menyangkut dosa yang telah kami perbuat dan kami tidak akan ditanyai tentang apa yang kamu perbuat*.*Katakanlah*: ‘Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. (QS. Saba’ [34]: 24-26).

Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama –termasuk agama Islam – harus meyakini sepenuhnya serta percaya sekukuh mungkin kebenaran anutannya serta kesalahan anutan yang bertentangan dengannya. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi seorang muslim– dalam konteks interaksi sosial – untuk menyampaikan ketidakmutlakan kebenaran ajaran yang dianutnya dan menyampaikan juga kemungkinan kebenaran pandangan mitra bicaranya. Perhatikan redaksi ayat diatas yang menyatakan: “*Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata*” Yakni kepercayaan /pandangan kita memang berbeda bahkan bertolak belakang, sehingga pasti salah satu di antara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami, yang benar, mungkin juga anda, dan mungkin kami yang salah dan mungkin juga Anda.²⁶

Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh Al-Qur’an *Ha-miyat Al-Jahiliyah* dalam surah al-Fath/48:26

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

”Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka) yaitu (kesombongan jahiliah ,lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya ,dan kepada orang-orang mukmin ;dan)Allah (mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya .Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu “. (QS al-Fath [48]: 26)

Fanatisme yang terlarang adalah yang diistilahkan oleh Nabi Saw. dengan *‘Ashabîyah* atau *Ta’ashshub*. Kata ini terambil dari akar kata yang berarti *melilit atau mengikat*. Dari sini maknanya berkembang sehingga berarti *keluarga, kelompok* dimana anggotanya terikat satu dengan yang lain. Keterikatan yang menjadikan mereka sepakat, dan seiyaa sekata, kendati kesepakatan itu dalam kebatilan. Masing-masing tampil dengan kukuh membela anggotanya kendati mereka salah. Inilah yang diingatkan Nabi Saw. ketika bersabda: *Bukan dari kelompok kita (ummat Islam) siapa yang mengajak kepada sikap Ashabiyah.”*

Maka sungguh aneh, kalau ada sementara kaum muslim yang telah mendapat anugerah berupa ajaran yang begitu sempurna dan moderat, justru ada sementara kalangan yang bersikap fanatik. Al-Qur’an juga mengecam sikap fanatik buta yang dilakukan oleh sementara golongan dari ahli kitab. Hal ini di antaranya disebut dalam surah at-Taubah/9: 31:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ

”Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah]dan) juga mereka mempertuhankan (Al masih putera Maryam ,Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa ,tidak ada Tuhan) yang berhak disembah (selain Dia .Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan“. (QS. at-Taubah [9]: 31)

G. Mengedepankan Prinsip Kemudahan dalam beragama

Semua sepakat bahwa Islam merupakan agama yang mudah, mencintai dan menganjurkan kemudahan. Banyak argument yang dapat dituliskan menyangkut hal tersebut, di antaranya adalah surah al-Baqarah/2: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ^ص

...Allah menghendaki kemudahan bagimu ,dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..(QS. al-Baqarah [2]: 185)

Dari Hadis-hadis Nabi Saw. juga sedemikian banyak di antaranya adalah;

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ﴿٢٧﴾

”Sesungguhnya agama ini mudah“

Demikian juga ketika Nabi Saw. mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy’ari ke Yaman, beliau berpesan kepada keduanya:

يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا، وَتَطَوَّعًا وَلَا تَخْتَلِفًا ﴿٢٨﴾

”Hendaknya kalian mempermudah dan jangan mempersulit ,berikanlah kabar gembira dan jangan membuat lari ,saling membantu dan jangan berselisih“ (HR. Bukhori dan Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ^{٩٢}

Aisyah berkata” :Tidaklah Rasulullah diberi pilihan di antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling ringan selagi hal tersebut bukan dosa .Adapun bila hal tersebut merupakan dosa maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya.“ (HR. Bukhori dan Muslim)

Secara umum para ulama membagi kemudahan dalam ajaran Islam menjadi dua kategori yaitu: *Pertama*, kemudahan yang asli; kemudahan yang memang merupakan ciri khas dari ajaran Islam yang memang moderat dan sesuai dengan naluri manusia. *Kedua*, jenis kemudahan dikarenakan ada sebab yang lebih memudahkan lagi. Sebagai contoh adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan/*safar* maka mendapat kemudahan untuk melakukan salat secara jama’ dan qasar, demikian juga diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadhan bagi yang *safar* maupun sakit, dan masih banyak contoh lainnya.

Yang perlu mendapat catatan adalah bahwa kemudahan tersebut hendaklah mengikuti kaidah-kaidah dalam agama yang telah ditetapkan oleh para ulama, di antaranya adalah:

1. Benar-benar ada udzur yang membolehkannya mengambil keringanan,
2. Adanya dalil Syar'i yang membolehkan untuk mengambil keringanan,
3. Mencukupkan pada kebutuhan saja dan tidak melampui batas dari garis yang telah ditetapkan oleh dalil.³⁰

Prinsip kemudahan yang diajarkan Islam ini semestinya menjadikan pemeluknya untuk dapat selalu bersikap moderat dalam mengekspresikan sikap beragamanya.

H. Memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif

Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis akan dapat dipahami dengan baik apabila dilakukan secara komprehensif, tidak parsial (sepotong-sepotong). Ayat-ayat Al-Qur'an, begitu pula hadis-hadis Nabi, harus dipahami secara utuh, sebab antara satu dengan lainnya saling menafsirkan (*al-Qur'an yufassiru ba`dhuhu ba`dhan*).

Salah satu metode tafsir yang dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif adalah metode tematik. Metode ini adalah salah satu metode yang dinilai paling obyektif. Dikatakan obyektif karena seolah Al-Qur'an dipersilakan untuk menjawab secara langsung atas setiap masalah yang disodorkan oleh seorang mufassir.³¹

Dengan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif maka akan menghasilkan pengertian yang lengkap dan utuh yang pada gilirannya dapat memperlihatkan ajaran Islam yang moderat. Di antara hal positif yang diraih dengan memahami teks agama secara komprehensif antara lain

1. Akan mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan, sehingga bisa menjelaskan arti dan maksud-maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan petunjuknya, ketinggian mutu seni, sastra dan bala
2. Akan memberikan pandangan pikiran yang sempurna, yang bisa mengetahui seluruh nash-nash Al-Qur'an mengenai topik tersebut secara sekaligus, sehingga ia bisa menguasai topik tersebut secara lengkap.
3. Menghindari adanya pertentangan dan menolak tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang, yang mempunyai tujuan jahat terhadap Al-Qur'an, seperti dikatakan bahwa ajaran Al-Qur'an adalah bersifat radikal dan ekstrim, atau juga tuduhan yang menyatakan bahwa ayat Al-Qur'an bertentangan dengan ilmu pengetahuan,

4. Lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang yang menuntut adanya penjelasan tuntutan-tuntutan Al-Qur'an yang umum bagi semua pranata kehidupan sosial dalam bentuk peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang sudah difahami, dimanfaatkan dan diamalkan,
5. Akan menarik orang untuk mempelajari, menghayati dan mengamalkan isi Al-Qur'an, sehingga Insya Allah tidak ada lagi semacam kesenjangan antara ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan pranata kehidupan mereka.

Sebagai contoh adalah memahami pengertian jihad; kalau dilakukan secara parsial maka akan menghasilkan kesimpulan yang keliru tentang jihad. Wajah Islam yang ramah dan moderat akan nampak garang dan ekstrim. Dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh akan dapat disimpulkan bahwa kata jihad dalam al-Qur'an tidak selalu berkonotasi perang bersenjata melawan musuh, tetapi dapat bermakna jihad melawan hawa nafsu dan setan.³² Dengan memahami ajaran secara utuh tersebut, ajaran al-Qur'an akan hadir sebagai sebuah *rahmatan lil âlamîn*, berwatak toleran dan damai bila dicermati semangat umum ayat-ayatnya. Sebaliknya bila ayat-ayat *qitâl* (perang) yang ditekankan, terlepas dari konteks dan kaitannya dengan ayat-ayat lain, maka al-Qur'an akan terkesan sebagai ajaran keras, kejam dan tidak toleran.³³

Penutup

Umat Islam sebagai umat yang moderat harus mampu mengintegrasikan dua dimensi yang berbeda, yaitu dimensi theocentris (*hablun min Allah*) dan anthropocentris (*hablun min an-nas*), sehingga menghasilkan pemahaman makna moderasi Islam yang benar dan mampu membentuk sikap sadar dalam ber-Islam yang moderat dalam arti yang sesungguhnya (*ummatan wasathan*), yang pada gilirannya mampu mewujudkan kedamaian dunia, tanpa kekerasan atas nama apapun baik golongan, ras, ideologi bahkan agama.

Catatan Akhir

1. John M. Echols dan Hasan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), cet. ke-26, hal. 384. Lihat juga <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/moderate> diakses pada 30/06/19.
2. <https://kbbi.web.id/moderat>. diakses pada 30/06/19
3. <https://kbbi.web.id/moderator>. diakses pada 30/06/19
4. Yusuf al Qaradhawi, *al Khashâ'is al Âmmah li al Islâm*, (Bairut: Mu'assasah ar Risalah, 1983). cet. ke-2, hal. 131.
5. Yusuf al Qaradhawi, *al Khashâ'is al Âmmah li al Islâm*, hal. 7

6. Lihat Ali Muhammad Muhammad ash Shalabi, *al Washatiyyah fi al Qur'an*, (Kairo: Maktabat at Tabi'in, 1422/2001), cet. ke-1, hal. 13-15. (Dikutip dari kamus-kamus berikut: Abu al Husain Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqâyis al Lughah*, (t.t: Dar al Fikr, 1399/1979), jilid. VI, hal. 108, Ibnu Manzhur, *Lisân al 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), cet. ke-1, jilid. VII, hal. 427-431, Muhammad Abd al Qadir ar Razi, *Mukhtâr ash Shihhâh*, (Beirut: Makatabah Lubanan Naasyirun, 1415/1995), jilid. I, hal. 740, Maj ad Din al Fairuz Abadi, *al Qâmûs al Muhîth*, (t.t, Mu'assasah ar Risalah, t.th), hal. 893, Ahmad bin Muhammad al Muqri al Fayumi, *al Mishbâh al Munîr fi Gharîb asy Syarh al Kabîr*, (Beirut: al Maktabah al Ilmiah, t.th), jilid. II, hal. 658).
7. Raghîb al Asfahani, *Mufradât Alfâzh al Qur'an*, (Damaskus: Dar al Qalam, t.th), jilid. II, hal. 513.
8. HR. Ibn Abi Syaibah no. 36276, Al Baihaqi no. 6176, 3888, 6601, 6176, dari Mutharrif bin Abdillah, Ali, dan Ibn Abbas.
9. Abdullah Yusuf 'Ali, *The Holy Qur'an, Text, Translation, Comentary*, Doha: Presidency Of Courts & Affairsh State of Qatar, h. 58.
10. Muchlis M. Hanafi, "Konsep Al Wasathiah Dalam Islam", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. VIII, Nomor. 32, (Oktober-Desember, 2009), hal. 40.
11. <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-184-wasathiyyah-moderasi-islam.html>. diakses pada 30/06/19.
12. Yusuf al Qaradhawi, *al Khashâ'ish al Âmmah li al Islâm*, hal. 127.
13. Muhammd abd al Lathif al Farfur, *al Wasathiyyah fi al Islâm*, (Beirut: Dar an Nafais, 1414/1993), hal. 18.
14. Masykuri Abdillah, "Meneguhkan Moderasi Beragama" Sekolah Pascasarjana [Http://Graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325](http://Graduate.uinjkt.ac.id/?p=17325). diakses pada Tanggal 22 Juli 2019.
15. *Tafsir al-Qur'anil 'Azhim*, juz III hal 206
16. Lihat *Khitthah Nahdliyah*, hal 40-44
17. Tafsir al-Qur'an Tematik, *Moderasi Islam*, Jakarta: LPMA, 2012, h. 45
18. Quraish Shihab, *al-Mishbah*, III, h. 125
19. Syahrullah Iskandar (Ed), *Kekerasan Atas Nama Agama*, Jakarta: Pusat Studi al-Qur'an, 2008, h. 60- 61.
20. Tafsir al-Qur'an Tematik, *Moderasi Islam...*h. 53
21. Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, II/450
22. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 5/526
23. Kamus Besar bahasa Indonesia, h. 235
24. Tafsir al-Qur'an Tematik, *Moderasi Islam...* h. 56.
25. Al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, dalam Hamisyah *Tafsir Jalalain*, h. 382; Ali ash-Shabuni, *Mukhtashar*, III, h. 685.

26. Tafsir al-Qur'an Tematik, *Moderasi Islam...* h. 58.
27. Al-Bukhari, Sahih al- Bukhari, NH. 39
28. Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, NH. 3038, Imam Muslim *Sahih Muslim*, NH. 1733
29. Al-Bukhari, *Sahih al- Bukhari*, NH. 3560 dan Muslim, *Sahih Muslim* NH. 2327
30. Lihat *Qowaidul Ahkam* al-Izzu bin Abdus Salam 2/7, *Al-Asybah wa Nadhoir* as-Suyuthi hlm. 80-81, *al-Muwafaqotasy-Syathibi* 1/302-303, *Dhowabit al-Maslahah* al-Buthi hlm. 278, *Rof'ul Haroj* Ibnu Humaid hlm. 143-146, *Manhaj Taisir al-Mu'ashir* ath-Thowil hlm. 55-56.
31. Uraian lebih lengkap tentang seputar metoda Tafsir Tematik dapat dilihat dalam setiap Pendahuluan Buku Tafsir Tematik Kementerian Agama yang telah diterbitkan terlebih dahulu. Pendahuluan tersebut ditulis oleh ketua Tim Tafsir Tematik Kementerian Agama RI, Dr. Muchlis M Hanafi, MA
32. Al-Raghib al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, h. 101.
33. <http://alinurdin.com/2017/04/14/ciri-dan-karakteristik-moderasi-islam-bagian-2/> diakses pada 27/06/19.

Daftar Pustaka

- Abdul Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Sleman: Teras, 2005)
- Abdul Mustaqim dan Sahiron syamsudin, *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogya: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Abdul al-Hay al-Farmawi (1977), *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu'i*, Mesir: Maktabah al-Jumbhuriyah.
- Abd al-Rahman bin Nashir al-Sa'di (1980), *al-Qawaid al-Hisan li-Tafsir Al-Qur'an*: Riyadl: al-Ma'arif.
- 'Abd al-Qadir, Eltigani, 'The Concept of Reform in the Quran', dalam: Issa J Bou-latta, *Coming to the Terms with The Qur'an*. Edt. Khaleel Mohammed & Andrew Rippin, North Haledon, New Jersey: Islamic Publication International, 2008.
- Ahmad, Hanafi, *al-Tafsir al-'Ilmi li al-Ayat al-Kauniyyah*, Qahirah: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Ahmad, Laila, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, London: Yale University Press, 1992.
- Al-Bahi, Muhammad, *al-Islam wa Ittijah al-Mar'ah al-Muslimah al-Mu'asirah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1981 M/1401 H, cet. II.
- Fazlu al-Rahman (1986), *Interperting al-Al-Qur'an dalam Inquiry*, Mei 1986.
- Jalal al-Din al-Suyuthi (1935), *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.

- Jhon Barton (1981), *The Collection of the Quran*, Cambridge: The University Press.
- Jhon Wansbrough (1977), *Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation*, Oxford: The University Press.
- Muhammad Abd al-`Adhim al-Zarqani (1977), *Manahil al-`Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Husein al-Dzahaby (1976), *tafsir wa al-Mufasssirun*, juz I, II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad `Ali al-Shabuni (1985), *al-Tibyan fi `ulum Al-Qur'an*, Beirut: `Alam al-Kutub.
- Muhammad Baqr al-Shadr (1981), *al-Madrasah Al-Qur'aniyah: al-Tafsir al-Maudlu`i wa al-Tafsir al-Tajzi`i*, Beirut: Dar al-Ta`aruf.
- Muhammad Salim al-Mahisan (1402), *Tarikh Al-Qur'an al-Karim*, Saudi Arabia: Rabithah al-`Alam al-Islamy.
- Mustafa Muslim (1989), *Mabahits fi al-Tafsir al-Maudlu`i*, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir Menyuarakan Teks yang Bisu*, Jogjakarta: Teras, 2004.
- Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahits Fi `Ulum Al-Qur'an*, Cairo: Mansyurat al-'Asr al-Hadis.
- Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Zahir al-Awwad al-`Alama'i (1404), *Dirasat fi al-Tafsir al-Maudlu`i*: Riyadl (tp).
- Muhammad Ali al-Sabuni (1981), *al-Tibyan fi `Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah Manahi al-`Irfan.
- Jalal al-Din al-Suyuti (1951), *al-Itqan fi ulum Al-Qur'an*, Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, cet. 3, juz 2.
- Muhammad Abd al-Adhim al-Zarqani (1988), *Manahil al-`Erfan*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, jilid 2.
- Mahmud Salim Ubaidat (1990), *Dirasat fi Ulum Al-Qur'an*, Oman: Dar Ammar li al-Nasyr wa al-Tauzi`, Lihat pula Daud al` Attar (1979/1399), *Mujaz `Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A`lami lil al-Matbu`ah.
- Ihsan Ilahi Dhahir (1983), *al-Syi`ah wa Al-Qur'an*, Pakistan: Idarah Tarjuman al-Sunnh..
- M. Quraish Sihab (1992), *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- (1996), *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

M. Quraish Shibab, dkk., Sejarah dan Ulum Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Said Agil Husin al-Munawar, Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Jakarta: Ciputat Press, 2003, cet. III.